



P U T U S A N

Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NAI BIN SAMBANG, tempat lahir di Pangajiang, tanggal lahir 31 Desember 1957, Agama Islam, status menikah, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Limbua, RT/RW, 001/003, Desa Parigi, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, KTP No. 7306043112570024.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HARMIN, S.H. dan H. IKMAL ARIEF. SH, Advokat/Pengacara dari kantor Advokat/Pengacara HARMIN, SH & REKAN, beralamat Jln Pelita Taborong Raya, BTN Aura Permai Blok B 3 No. 14 Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa di bawah register nomor 249/KP-Pdt/HK/IX/2021/PN Sgm tanggal 30 September 2021 untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

Lawan :

1. **RUMA BIN SEMBO**, umur 72 tahun, Agama Islam, status nikah, pekerjaan Petani/wiraswasta, bertempat tinggal, Dusun Parangtangaya, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut TERGUGAT I
2. **SAHARUDDIN BIN SEMBO**, umur 27 tahun, Agama Islam, Status nikah, pekerjaan petani/wiraswasta, bertempat tinggal, Dusun Parangtangaya, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut TERGUGAT II.
3. **SUL**, umur 30 tahun, Agama Islam, Status nikah, pekerjaan petani/wiraswasta, bertempat tinggal, Dusun Parangtangaya, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut TERGUGAT III.
4. **BAHARUDDIN**, umur 40 tahun, Agama Islam, Status nikah, pekerjaan petani/wiraswasta, bertempat tinggal, Dusun Parangtangaya, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut TERGUGAT IV.

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor64/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **DG MINGGU**, umur 50 tahun, Agama Islam, Status menikah, pekerjaan petani/wiraswasta, bertempat tinggal, Dusun Parangtangaya, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut TERGUGAT V.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 28 September 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 4 Oktober 2021 di bawah register Nomor: 64/PDT.G/2021/PN.Sgm telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum SAMBANG BIN SAPPARA, sebagaimana tertuang dalam surat keterangan waris tertanggal, 15 September 2020.
2. Bahwa semasa hidup Almarhum SAMBANG BIN SAPPARA, memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari orang tuanya atas nama SAPPARA TOKONG, bahwa kepemilikan SAPPARA TOKONG atas tanah tersebut didasari dengan surat keterangan kepemilikan tanah yang dibuat mantan Kepala Desa Parigi tertanggal 22 Mei 2014 dan tercatat dalam buku F atau buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) di Kecamatan dahulu Tinggi Moncong setelah ada pemekaran wilayah sekarang masuk di Kecamatan Parigi, pada buku DHKP urutan angka 117 tercatat atas nama Sappara Tokong, bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 2 Ha, bahwa tanah tersebut terletak dahulu di Desa Parigi, setelah pemekaran Desa sekarang terletak di Desa Sicini, dahulu Kecamatan Tinggi Moncong sekarang Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jurang.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dg Gassing.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Dg Ruma dan dengan sawah milik Dg Puji.

Hal. 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dg Tompo dan dengan tanah milik Jamaris.
 - Bahwa tanah inilah yang menjadi objek sengketa sekarang ini.
3. Bahwa kepemilikan Almarhum SAMBANG BIN SAPPARA, atas tanah objek sengketa didasari :
- surat bukti kepemilikan yaitu Surat Rincik, namun karena Rumah Almarhum SAMBANG BIN SAPPARA pada hari Rabu tanggal 4 Desember 1996 sekitar jam 20.00 Wita kebakaran, sehingga surat rincik atas tanah tersebut ikut terbakar, hal ini diperkuat dengan surat keterangan kepemilikan tanah yang dibuat H. BAKHAR KARARENG CHANDRA, mantan Kepala Desa Parigi, selama 32 tahun.
 - selain itu bukti kepemilikan SAMBANG BIN SAPPARA atas tanah objek sengketa tercatat dalam Buku F atau Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang ada pada kantor kecamatan Parigi, pada urutan angka 117, tertulis atas nama SAPPARA TOKONG.
 - Bahwa pada buku pembayaran pajak pada urutan angka 1784 tertulis atas nama RUMA BIN SEMBO (Tergugat I) dalam buku pembayaran pajak tersebut, tertulis dengan tanda / (strip) SAMBANG BIN SAPPARA.
 - Bahwa kepemilikan Almarhum SAMBANG BIN SAPPARA atas tanah objek sengketa insya Allah akan dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang akan dihadirkan Penggugat dalam persidangan.
4. Bahwa semasa hidup Almarhum SAMBANG BIN SAPPARA, diatas lokasi tanah objek sengketa ditanam dan dipelihara rumput untuk pakan kerbau milik SAMBANG BIN SAPPARA.
5. Bahwa benar sekitar Tahun 1968, awalnya Tergugat I meminta izin kepada SAMBANG SAPPARA (orang tua Penggugat) untuk dapat menempati tanah objek sengketa untuk menanam ubi kayu.
6. Bahwa setelah Tergugat I memanfaatkan tanah objek sengketa untuk ditanami ubi kayu, selanjutnya Tergugat I mendirikan rumah tempat tinggal Tergugat I diatas tanah objek sengketa.
7. Bahwa sekitar Tahun 2002, semasa hidup Almarhum SAMBANG BIN SAPPARA, Tergugat I pernah menyampaikan kepada SAMBANG BIN SAPPARA bahwa Tergugat I, bermaksud membeli tanah yang ditempati

Hal. 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dengan cara menukar tanah yang ditempati Tergugat I tersebut dengan satu ekor sapi, keinginan Tergugat I tersebut disetujui oleh SAMBANG BIN SAPPARA namun setelah ditunggu-tunggu sampai dengan SAMBANG BIN SAPPARA meninggal dunia Tergugat I tidak pernah merealisasikan keinginan Tergugat I untuk menukar tanah yang ditempati Tergugat I dengan satu ekor sapi.

8. Bahwa setelah SAMBANG BIN SAPPARA meninggal dunia, Tergugat I, melalui anak Tergugat I atas nama LATIF RUMA pernah mau membayar uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembelian tanah objek sengketa yang ditempati Tergugat I kepada Penggugat, namun faktanya Tergugat I hanya mau menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat, melalui perantara MALAGANI DG SERANG (mantan Aparat Desa Parigi) namun Penggugat menolak keinginan Tergugat I tersebut.
9. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), atas tanah objek sengketa yang ditempati Tergugat I.
10. Bahwa upaya yang dilakukan Tergugat I dalam menerbitkan SPPT PBB atas tanah objek sengketa yang ditempati Tergugat I, dengan cara Tergugat I menjanjikan Sekretaris Desa Sicini untuk memberikan sebahagian dari tanah tersebut seluas satu kapling dengan ukuran 10 X 15 Meter persegi kepada Sekretaris Desa Sicini.
11. Bahwa dengan janji Tergugat I yang akan memberikan tanah satu kapling tersebut maka Sekretaris Desa Sicini menguruskan penerbitan SPPT PBB atas nama Tergugat I diatas tanah objek sengketa yang ditempati Tergugat I, sehingga terbit SPPT PBB atas nama Tergugat I diatas tanah objek sengketa tersebut.
12. Bahwa benar Penggugat pernah menemui Tergugat I bertempat di kantor Desa Sicini yang dipasilitasi oleh Kepala Desa Sicini, Penggugat menanyakan status tanah yang ditempati Tergugat I, pada waktu itu Tergugat I menyatakan tidak ada masalah.
13. Bahwa benar Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah objek sengketa, tanpa memberitahu dan tanpa izin dari Penggugat.

Hal. 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar sekitar Tahun 2020, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, melalui Bapak Nasaruddin Dg Padang (Kepala Dusun Parangtangaya) Desa Sicini, bertempat dirumah Ketua RK Para'biring atas nama Tompo yang dihadiri Penggugat, pada pertemuan tersebut Kepala Dusun Parangtangaya (Nasaruddin Dg Padang) menyampaikan kepada Penggugat, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, mau untuk membayar tanah objek sengketa yang ditempati keempat orang Tergugat tersebut, dengan membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun ditolak oleh Penggugat.
15. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang menguasai tanpa hak tanah objek sengketa milik Penggugat, pada bulan Agustus Tahun 2020 Penggugat pernah mendatangi Kantor Camat Parigi, untuk mencari jalan perdamaian atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat tanpa hak, namun tidak ada penyelesaian, Plt Camat Parigi atas nama Abd Rachman,S.STP, menyarankan agar permasalahan tanah tersebut diselesaikan melalui pengadilan, selanjutnya menerbitkan surat pengantar yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa.
16. Bahwa benar Penggugat pada tanggal 9 Januari 2021, pernah mengirim surat himbauan dan somasi kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, namun sampai dengan diajukannya surat gugatan ini, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak pernah merespon dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan penguasaan tanpa hak tanah objek sengketa milik Penggugat.
17. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang menguasai dan menempati serta mendirikan rumah diatas tanah objek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
18. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah Perbuatan melawan hukum, meminta agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, mengosongkan tanah objek sengketa, tanpa syarat apapun.

Hal. 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat selama bertahun-tahun lamanya adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat sehingga wajar dan beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sungguminasa seperti yang Penggugat lakukan sekarang ini.

Berdasarkan segala alasan-alasan dan fakta hukum yang Penggugat uraikan tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah ahli waris Almarhum SAMBANG BIN SAPPARA, berdasarkan surat keterangan waris tertanggal 15 September 2020.
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa, yang terletak di Dusun Parangtangaya Desa Sicini Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, seluas kurang lebih 2 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jurang.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dg Gassing.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Dg Ruma dan dengan sawah milik Dg Puji.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dg Tompo dan dengan tanah milik Jamaris.

Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh Penggugat berdasarkan warisan dari Almarhum SAMBANG BIN SAPPARA.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menempati tanah objek sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk mengosongkan tanah objek sengketa tanpa syarat dan kalau perlu melalui bantuan pihak yang berwenang.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet ataupun Kasasi.

Hal. 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN ATAU

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepada KeTuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat V hadir prinsipal maupun Kuasanya yaitu Arjuna Rasjid, S.H., MKn. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "ARJUNA RASJID LAW OFFICE" berkantor/berkedudukan di Jalan Malino Buttadidia, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A, Nomor : 272/KP-pdt/HK/XI/2021/PN Sgm dan Nomor : 272/KP-pdt/HK/XI/2021/PN Sgm tanggal 3 Nopember 2021 sedangkan Tergugat II, III dan IV tidak menghadap atau tidak pula menyuruh orang lain (wakil/kuasanya) untuk menghadap di depan persidangan sekalipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka menurut Majelis Hakim Tergugat II, III dan IV telah melepas haknya untuk membela kepentingannya dan perkara ini haruslah diputus terhadap semua pihak dengan satu putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta persetujuan para pihak. Bersepakat untuk menunjuk **Muhammad Asri, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai Mediator serta telah berusaha dan memberikan kesempatan waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat I dan Tergugat V telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Nopember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Hal. 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. *Exception plurium litis consortium,*

Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*.

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Bahwa PENGGUGAT dalam subjek gugatannya ternyata KURANG PIHAK yang di gugat yakni PEMILIK dari TANAH OBJEK SENGKETA yakni SABA' dan NIA.

Bahwa gugatan PENGGUGAT juga menunjukkan adanya kurang pihak dalam perkara ini, hal mana dapat terlihat bahwa faktanya salah satu TANAH OBJEK SENGKETA dikuasai oleh ANSAR dengan mendirikan rumah namun tidak ditarik sebagai PIHAK dalam perkara ini, maka perlu untuk diperhatikan **Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG RI No.1072.K/Sip/1982**, yang kaidah hukum pada pokoknya:

"Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa".

Berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, maka BERDASAR dan BERALASAN HUKUM apabila GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard / NO*).

2. *Eksepsi obscuur libel*

Eksepsi Obscuur Libel, yaitu eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT dalam hal GUGATAN PENGGUGAT tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, **tidak jelas obyek sengketanya**, *petitum* tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.



Bahwa dalam dalil-dalil gugatan PENGGUGAT sangat terlihat adanya ketidak jelasan terhadap luas objek sengketa secara keseluruhan, luas objek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing TERGUGAT serta batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT.

Hal ini sejalan dengan Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang kaidah hukum pada pokoknya yang menyatakan:

“gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima”.

Perlu untuk di perhatikan Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 81 K/Sip/1971, yang kaidah hukum pada pokoknya yang menyatakan:

“Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai TERGUGAT ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka **BERALASAN HUKUM** apabila **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DI TERIMA** (*niet ontvankelijke verklaard / NO*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT V, mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan TERGUGAT I dan TERGUGAT V, MENOLAK dengan TEGAS dalil- dalil PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh PENGGUGAT.
2. Bahwa terhadap keseluruhan dalil gugatan PENGGUGAT secara TEGAS DITOLAK oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dengan alasan yuridis sebagai berikut:
 - a. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT V telah menguasai dan menempati TANAH OBJEK SENGKETA sejak tahun 1980 sampai

Hal. 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm



dengan saat ini. Hal ini diperkuat dengan bukti secara yuridis sebagai berikut:

- b. pada angka 1 pada halaman 3 maka TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII membantah dalil-dalil tersebut. Bahwa secara logika mana mungkin seseorang bisa menguasai lahan seluas 30 Ha dan hanya di kelola oleh seorang diri. Selain itu pula tidak jelas pada tahun berapa awal mula penguasaan tanah yang di dalilkan oleh PENGGUGAT tersebut.

Perlu untuk diperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960, khususnya Pasal 1:

“Seorang atau orang-orang yang dalam kehidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau- dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering”.

sehingga sangat jelas dan terang bahwa dalil gugatan dari PENGGUGAT tersebut adalah rekaan semata dan imajinasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Oleh karena itu dalil PENGGUGAT tersebut TIDAK BENAR ADANYA dan BERDASAR HUKUM APABILA **GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ADANYA** atau **SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 2 pada halaman 3 maka dalil tersebut akan kami uraikan sebagai berikut:

Bahwa faktanya sebagaimana yang diakui oleh PENGGUGAT maka tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII adalah TANAH MILIKNYA sendiri yang diperoleh dengan cara jual beli sebagaimana yang diakui sendiri oleh PENGGUGAT.

Oleh karena sudah ada pengakuan dari PENGGUGAT atas kepemilikan tanah milik TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII, maka perlu untuk diperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 858 K/SIP/1971, Tanggal 27 Oktober 1971, yang kaidah hukum pada pokoknya:

“Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hal. 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar "bukti pengakuan Tergugat" tersebut."

Oleh karena itu dalil PENGGUGAT tersebut mengakui dan membenarkan kepemilikan tanah milik TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII, maka Berdasar dan beralasan hukum apabila **GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ADANYA atau SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard)**.

4. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 3 pada halaman 4, maka dalil tersebut adalah TIDAK BERDASAR dan BERALASKAN HUKUM.

Bahwa sebagaimana dalil eksepsi dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII maka sangat jelas terlihat bahwa objek sengketa yang di dalilkan oleh PENGGUGAT adalah TANAH yang berbeda dengan TANAH MILIK TERGUGAT I sampai dengan VII.

Bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT berkaitan dengan objek sengketa khususnya batas-batas Tanah objek sengketa adalah TIDAK SESUAI dengan objek sengketa. Sehingga sangat jelas bahwa apa yang dituntut oleh PENGGUGAT adalah bukan lah merupakan OBJEK SENGKETA yang dimiliki dan dikuasai oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII, hal ini dapat terlihat dalam dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 3 halaman 4:

", adapun luas lahan tanah kebun yang diserobot PARA TERGUGAT, seluas $\pm 2,15$ Ha ($\pm 21.500M^2$), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Orang Tua Penggugat
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ciring/Rumallang Bin Ciring
- Sebelah Selatan : Jalan poros Bissoloro-buakkang
- Sebelah Barat : Tanah yang dibeli dari Arwati Dg. Kebo M. Syarif Mangung.

Padahal berdasarkan fakta yang ada di lapangan, maka batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Timur : Lanta-lanta/Ta'bing - ta'bing
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Ciring dan Galleka
- Sebelah Barat : Jalan Poros Bissoloro-Tanetetangnga.



Sehingga berdasarkan dalil Eksepsi TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII , maka sangat jelas terlihat bahwa objek gugatan PENGGUGAT berbeda dengan tanah milik TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII, untuk itu maka perlu untuk di perhatikan **Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;**

Hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 81 K/Sip/1971, yang kaidah hukum pada pokoknya yang menyatakan:

“Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai TERGUGAT ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

untuk itu maka Berdasar dan beralasan hukum apabila **GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ADANYA atau SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA**(*niet ontvankelijke verklaard*).

5. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 4 pada halaman 4 adalah TIDAK BENAR ADANYA.

Bahwa sekali lagi TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII tegaskan bahwa kepemilikan TANAH yang dikuasai adalah SAH menurut HUKUM berdasarkan TRANSAKSI JUAL BELI. Sehingga perlu untuk diperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251 k/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958 yang kaidah hukum pada pokoknya menyatakan bahwa:

“pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”.

6. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 5 pada halaman 5 adalah TIDAK BERDASAR dan BERALASAN HUKUM.

Bahwa sekali lagi TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII tegaskan bahwa tidak ada PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh karena penguasaan terhadap TANAH MILIK TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII adalah merupakan TRANSAKSI JUAL BELI yang SAH menurut HUKUM.



Selanjutnya bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT III adalah SAH menurut hukum dalam hal transaksi kepada TERGUGAT II, sebagaimana ketentuan **pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:**

“Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.”

7. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 6 dan 7 pada halaman 5, maka TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII, akan menguraikannya sebagai berikut:

Ketentuan sita jaminan terdapat pada pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44).

Pada ayat (1) pasal 227 tersebut, dinyatakan bahwa: Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka alasan sita, yakni:

- a) Ada kekhawatiran atau prasangka tergugat:
- Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dan
 - hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung



Untuk itu maka TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII dengan ini mendalilkan bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak didukung oleh alasan yang objektif dan masuk akal dan pada sisi lain penyitaan itu sendiri tidak relevan dan urgen dengan isi gugatan maka terdapat dasar alasan yang cukup untuk menolak permintaan sita tersebut.

Bahwa tidak adanya alasan yang cukup untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah milik TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII oleh karena dasar penguasaan dan kepemilikan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII atas tanah miliknya adalah BERDASARKAN JUAL BELI SECARA SAH menurut hukum.

untuk itu maka Berdasar dan beralasan hukum apabila **GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ADANYA atau SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijke verklaard*).

8. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 8 pada halaman 5, TIDAK BERDASAR dan BERALASAN HUKUM.

Dalam buku "**Hukum Acara Perdata**" yang ditulis **M. Yahya Harahap, S.H.** disebutkan bahwa menurut **Subekti**, praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta, red.), telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Demikian menurut Subekti sebagaimana kami sarikan dari buku "**Hukum Acara Perdata**" (hal. 898).

Selanjutnya perlu pula untuk diperhatikan Dasar hukum atas larangan tersebut pelaksanaan putusan serta merta, yakni :

- a) **Pasal 180 ayat (1) [Herzien Inlandsch Reglement](#)** ("HIR"),
- b) **Pasal 191 ayat (1) [Reglement Voor de Buitengewesten](#)** ("RBG"),
- c) **Pasal 54 dan Pasal 57 [Reglement Op De Rechtsvordering](#)** ("Rv), dan
- d) **SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta ([Uitvoerbaar bij voorraad](#)) dan Provisionil**, serta

Hal. 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm



e) **SEMA No. 4 Tahun 2001** tentang **Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.**

Oleh karena itu dalil PENGGUGAT tersebut TIDAK BENAR ADANYA dan BERDASAR HUKUM APABILA **GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ADANYA** atau **SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA**(*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, PENGGUGAT KONPENSI/dahulu TERGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT I sampai dengan dengan TERGUGAT VII;
2. Menyatakan gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat DITOLAK untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar6 seluruh biaya perkara;

Dan atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, "**mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)**"

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan V tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 17 Nopember 2021 yang kemudian ditanggapi dengan Duplik secara tertulis oleh Kuasa Tergugat I dan V tertanggal 24 Nopember 2021 Replik dan Duplik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukt-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-8 yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Rinci Atas Nama Sampara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kepala Desa Parigi Kepada Camat Tinggi Moncong perihal Laporan Kebakaran Sebuah Rumah Tinggal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Buku Rinci Tahun 1973, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Buku F, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali bukti P-2, P-4, P-5 dan P-6, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, telah didengar pula keterangan **3 (tiga)** orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **Saksi NASRUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait yang diperkarakan antara Penggugat dan Para Tergugat di Pengadilan adalah masalah tanah;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalahnya saat Saksi masuk ke Desa Sicini menjabat sebagai kepala Dusun Parangtangngaya pada tahun 2004 saat itu Saksi baru tiga bulan menjabat sebagai kepala Dusun Parangtangngaya, Saksi diberitahu oleh pak RT Parangtangngaya masalah tanah obyek sengketa, karena Saksi kepala Dusun baru pada waktu itu jadi Saksi berkeliling ke obyek sengketa bersama dengan pak RT dan pada saat Saksi dan pak RT berkeliling diobyek sengketa Tergugat 1 dan saudara-saudaranya ada di obyek sengketa, kemudian pak RT menjelaskan disitu bahwa obyek sengketa menurut Pak RT itu dikuasai oleh Tergugat 1;
 - Bahwa saat itu pak RT menjelaskan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 1 jangan sampai dibelakang bermasalah, jadi kira-kira tiga sampai empat tahun sekitar tahun 2007 kemudian

Hal. 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambang butuh uang selanjutnya Sambang melalui Saksi minta tolong untuk disampaikan kepada Tergugat 1 agar tanah obyek sengketa dibeli daripada orang lain yang beli, lalu Saksi mengatakan kepada Sambang berapa kamu minta, lalu Sambang minta 1 (satu) ekor sapi yang muda-muda umur sekitar 1 (satu) tahun seharga Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ditukar dengan tanah obyek sengketa tersebut;

- Bahwa nama Pak RT Dusun Parangtangngaya Desa Sicini adalah Dg. Parang dan Saksi menjabat sebagai kepala Dusun Parangtangngaya Desa Sicini sejak tahun 2004 sampai 2021 (baru enam bulan ini Saksi tidak lagi menjabat sebagai kepala Dusun Parangtangngaya);
- Bahwa tanah sengketa terletak di kampung Parangbiring, Dusun Parangtangngaya, Desa Sicini (dulu sebelum pemekaran namanya Desa Persiapan Jonjo Kecamatan Tinggi Moncong menjadi Kecamatan Parigi), Kecamatan Parigi, Kabupten Gowa seluas 1 (satu) hektar dan di atasnya ada 1 (satu) buah rumah milik Tergugat 1;
- Bahwa batas-batas objek sengketa yaitu ;
 - Batas sebelah Utara berbatas dengan jalan/lorong Parangbiring;
 - Batas sebelah Selatan berbatas dengan Jurang;
 - Batas sebelah Timur berbatas dengan sawah milik Manai;
 - Batas sebelah Barat berbatas sawah milik Dg. Minggu;
- Bahwa setahu SaksiTergugat I menguasai tanah obyek sengketa karena dikasih oleh Sambang untuk menempati pada tahun 2004 dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek sengketa sebelum tahun 2004;
- Bahwa pada waktu itu belum ada surat-suratnya, nanti belakangan baru ada surat-suratnya atau SPPTnya terbit, setelah pengukuran sesmio pada tahun 2006 baru obyek sengketa terdaftar dikantor Desa atas nama Tergugat 1;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar penerbitan SPPT karena waktu itu yang buat pak Sekdes yang buat tersendiri tidak melalui kolektif tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Tergugat I yang terbit dalam SPPT;
- Bahwa penguasaan Sambang atas objek sengketa adalah atas dasar penggarap pertama kemudian diserahkan kepada Tergugat 1 untuk digarap;

Hal. 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat rinci obyek sengketa dan 1 Saksi asli orang Malino bukan asli orang Parangtangngaya dan saat Saksi menjabat sebagai kepala Dusun Parangtangngaya, Tergugat 1 sudah menguasai obyek sengketa;
- Bahwa rencananya 1 (satu) ekor sapi akan ditukar dengan tanah obyek sengketa antara Sambang dan Tergugat 1 tetapi tidak jadi karena menurut Tergugat 1 tanah obyek sengketa adalah miliknya dan itu kejadiannya tahun 2004;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar dari pak RT bahwa tanah obyek sengketa milik Sambang kemudian dia berikan kepada Tergugat 1 untuk hidup disana;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai kepala Dusun Parangtangngaya tahun 2004, Saksi tidak pernah menemukan bukti kepemilikan tanah atas nama Sambang di Kantor Desa;
- Bahwa pernah ada pemekaran yaitu pemekaran pertama Kecamatan Tinggi Moncong menjadi Tombolo Pao, setelah itu pemekaran kedua jadi Kecamatan Parigi yang mana Kecamatan Parigi terbagi menjadi 5 (lima) desa termasuk salah satunya yaitu Desa Sicini dan sebelum pemekaran obyek sengketa masuk Desa Parigi setelah pemekaran masuk Desa Persiapan Jonjo setelah Persiapan Jonjo melakukan pemekaran membuat kantor baru, obyek sengketa masuk Desa Sicini;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan

2. **Saksi BUTTU**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Para Tergugat di Pengadilan adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah tersebut letaknya di Parangbiring, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupten Gowa seluas 2 (dua) hektar dengan batas-batas yaitu :
 - Batas sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Tepo;
 - Batas sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Dg. Gassing;
 - Batas sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Parang;
 - Batas sebelah Barat berbatas tanah milik Parang;

Hal. 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I dan selain Tergugat I yang menguasai tanah tersebut adalah Saba dimana diatas tanah obyek sengketa ada 5 (lima) buah rumah;
 - Bahwa Tergugat I dan Saba menguasai tanah obyek sengketa baru sekitar 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apa Tergugat I dan Saba menguasai tanah obyek sengketa;
 - Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa adalah miliknya Turu orang tua dari Sambang dimana Nai Bin Sambang adalah anak dari Sambang dan cucu dari Turu;
 - Bahwa dasar sehingga Saksi mengatakan tanah obyek sengketa adalah milik Turu karena dulu Saksi pernah mengembala kerbau milik Turu tetapi Saksi diusir oleh Turu;
 - Bahwa Saksi lupa tahun berapa Saksi mengembala kerbau karena sudah lama;
 - Bahwa sewaktu Saksi mengembala kerbau, Turu mempunyai rumah-rumah di obyek sengketa tetapi sekarang rumah-rumah Turu sudah tidak ada lagi diatas obyek sengketa karena sudah hancur;
 - Bahwa Sambang tidak tinggal di Desa Sicini tapi setiap tahun dia datang kelokasi keobyek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan atas nama Sambang;
 - Bahwa terkait pembayaran pajak obyek sengketa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan

3. Saksi JUMAKKING DG. TONA BIN BASERANG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di kampung Parangbiring, Dusun Parangtangngaya, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupten Gowa seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berdasarkan rinci berupa tanah sawah yang terdiri dari 10 (sepuluh) petak sawah dan selain sawah ada juga difungsikan untuk tanaman-tanaman seperti tanaman ubi;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada 3 (tiga) buah rumah tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa yaitu

Hal. 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah milik Jamaisi';
- Selatan berbatas dengan tanah milik Karaeng Intang;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Lorong;
- Barat berbatas dengan Jurang;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa milik Sambang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah obyek sengketa milik Sambang karena Saksi sepupu dengan Kepala Desa Parigi dan juga Saksi pada waktu itu menjabat sebagai UPR (sekarang namanya hansip) di Desa Parigi pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1990 dimana tugas UPR adalah sebagai keamanan;
- Bahwa Saksi pernah melihat rinci dari obyek sengketa tahun 1973 dan Saksi sudah lupa lihat dimana rinci obyek sengketa dimana didalam rinci tertulis atas nama Sampara Tokong;
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat I sampai menguasai obyek sengketa karena dulu Tergugat I rencana mau membeli obyek sengketa tapi sampai Sambang meninggal Tergugat I tidak membeli obyek sengketa hingga akhirnya anak dari Sambang yaitu Penggugat menggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dulu ada perjanjian antara Sambang dengan Tergugat I atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah mengantar bukti pembayaran PBB obyek sengketa mulai tahun 1976 sampai tahun 1990 dan setahu Saksi siapa yang menggarap atau siapa tinggal ditanah tersebut dia yang membayar PBBNya;
- Bahwa Saksi pernah hadir saat pertemuan dikantor desa terkait obyek sengketa dan saat itu Saksi sampaikan bahwa Saksi dikasih 1 (satu) ekor sapi oleh Tergugat I, tapi Saksi tidak mau karena sapi tersebut bukan milik Saksi tapi seharusnya milik Sambang;
- Bahwa Saksi tidak ada saat dilakukan jual beli tersebut;
- Bahwa awalnya namanya adalah Desa Parigi kemudian menjadi Desa Persiapan Jonjo lalu menjadi Desa Sicini;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Hal. 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Kuasa Tergugat V telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang untuk Tergugat I diberi tanda bukti T.I.1.s/d T.I.11 dan untuk Tergugat V diberi tanda bukti T.V.1 S/D T.V.18 Perincian alat bukti surat yang diajukan para Tergugat adalah sebagai berikut :

➤ **Bukti Surat Tergugat I :**

1. Fotokopi Surat Keterangan Garapan Nomor:593.23/02/SKG-DS/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Garapan Nomor:593.23/03/SKG-DS/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Garapan Nomor:593.23/04/SKG-DS/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan bangunan Tahun 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T1.9;
10. Fotokopi Peta Blok 009 Desa Sicini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1.10;
11. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-11;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-10 dan T-11 berupa fotocopy sesuai pengesahan

Hal. 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopi sesuai aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I;

➤ **Bukti Surat Tergugat V**

1. Fotokopi Surat Keterangan Garapan Nomor:593.23/01/SKG-DS/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TV.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Garapan Nomor:593.23/03/SKG-DS/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TV.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Garapan Nomor:593.23/04/SKG-DS/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TV.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TV.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TV.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TV.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TV.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TV.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TV.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TV.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TV.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TV.12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TV.13;

Hal. 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TV.14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TV.15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TV.16;
17. Fotokopi Peta Blok 009 Desa Sicini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TV.17;
18. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TV.18;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-17 dan T-18 berupa fotocopy sesuai pengesahan fotocopy sesuai aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat V;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I dan Tergugat V untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah didengar pula keterangan 3 (tiga.) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, para saksi tersebut masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Saksi M. SALEH DG. NGEMBA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah;
 - Bahwa objek sengketa terletak di kampung Parangbiring, Dusun Parangtangngaya, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupten Gowa seluas kurang lebih 168 (seratus enam puluh delapan) are berupa tanah kering;
 - Bahwa dari 168 (seratus enam puluh delapan) are yang menguasai adalah Tergugat I, Saba Binti Palancang, Nia Binti Mido, Zul Binti Sembo dan Anca Bin Minggu;
 - Bahwa mereka menguasai obyek sengketa dengan cara menanam pisang, menanam talas yang Saksi lihat;
 - Bahwa ada 5 (lima) rumah didalam obyek sengketa dimana kelima rumah diatas obyek sengketa dikuasai oleh yaitu rumah pertama berupa rumah kayu yang ditempati oleh Tergugat I, rumah kedua berupa rumah

Hal. 23 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm



ditempati oleh Anca Bin Minggu, rumah ketiga ditempati oleh Saba binti Palancang, rumah keempat ditempati oleh Zul binti Sembo dan rumah kelima ditempati oleh Nia binti Mido;

- Bahwa setahu Saksi mereka menguasai obyek sengketa kurang lebih sudah 40 (empat puluh) tahun dan dasarnya mereka menguasai obyek sengketa karena awalnya itu tanah Negara dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sampara tetapi dengan Sambang Saksi kenal;
- Bahwa Sambang pernah punya tanah sekitar kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari obyek sengketa dimana tanah milik Sambang masuk Desa Sicini;
- Bahwa sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2003 Saksi menjabat sebagai kepala Dusun Sicini tidak pernah ada orang datang mengajukan keberatan terhadap Tergugat I atas penguasaan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai ketua RW tahun 1972, kemudian tahun 1984 Saksi diangkat menjadi kepala Dusun Sicini dan setelah ada pemekaran Saksi menjabat sebagai kepala Dusun Parangtangngaya tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Nai Bin Sambang, Sambang Bin Sappara maupun Sappara menguasai obyek sengketa;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai kepala Dusun sudah ada 4 (empat) yang menjabat sebagai kepala Desa yaitu Syamsuddin Dg. Lalang, Azis, Muh. Saleh dan yang keempat Muh. Tizal Bin Saido;
- Bahwa dulu obyek sengketa masih berupa hutan-hutan yang ditumbuhi alang-alang dan pohon-pohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang merubah lahan obyek sengketa dari hutan-hutan sehingga menjadi tanah sawah, kebun dan tempat tinggal adalah Tergugat I;
- Bahwa setelah Saksi tidak menjabat lagi sebagai kepala Dusun, Saksi pernah mendengar mengenai masalah sapi bahwa Tergugat I dimintai 1 (satu) ekor sapi supaya tanah obyek sengketa tidak muncul masalah;
- Bahwa yang Saksi dengar Kepala Dusun yang meminta atau mengusulkan tapi Tergugat I tidak mau dimana nama kepala Dusun yang mengusulkan sapi tersebut adalah Parang;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan kepala Dusun Parang, setelah Saksi mendengar hal tersebut Saksi mendatangi kepala dusun Parang dan

Hal. 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm



menanyakan “mengapa minta sapi sama Tergugat I sementara tanah obyek sengketa milik Tergugat I”? lalu jawaban dari kepala dusun Parang waktu itu “bahwa dia sebagai aparat desa cuma mau mencari solusi supaya masalah ini tidak diperpanjang lagi;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Negara, karena PBB tidak ada pada waktu itu;
- Bahwa Tergugat I menguasai obyek sengketa sejak tahun 1972 dan Saksi menjabat sebagai kepala Dusun Parangtangngaya sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa Saba adalah mama tiri dari Tergugat I sedangkan Nia Binti Mido adalah keponakan dari Tergugat I dan Anca Bin Minggu adalah keponakan dari Tergugat I;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan

2. **Saksi MUHAMMAD SAID**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa objek sengketa terletak di kampung Parangbiring, Dusun Parangtangngaya, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupten Gowa dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan Jurang;
 - Selatan berbatas dengan tanah milik Gassing;
 - Timur berbatas dengan tanah milik Baru Bin Sembo;
 - Barat berbatas dengan tanah milik Jamaris;
- Bahwa diatas objek sengketa ada 5 (lima) buah rumah yaitu rumah milik Tergugat I, Saba, Anca, Sul dan Nia;
- Bahwa diatas obyek sengketa ada rumah milik Saharuddin Bin Sembo;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan obyek sengketa kurang lebih 10 (sepuluh) kilo;
- Bahwa sejak lahir sampai sekarang Saksi tidak pernah tinggalkan Desa Sicini;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai kepala desa Sicini dari tahun 2003 sampai tahun 2014;

Hal. 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat I karena sejak tahun 1972 Sembo sudah menguasai obyek sengketa dalam artian Sembo yang membuka lahan dari dalam bentuk hutan-hutan menjadi bentuk kebun kemudian Sembo menyerahkan obyek sengketa kepada Tergugat I bersaudara;
- Bahwa pada saat Sembo membentuk obyek sengketa dari hutan-hutan menjadi bentuk kebun Saksi tidak pernah mendengar ada orang datang keberatan;
- Bahwa Sembo sudah meninggal dunia dimana Sembo adalah orangtua dari Tergugat I;
- Bahwa selama Saksi menjabat kepala desa dari tahun 2003 sampai tahun 2014 tidak pernah ada orang datang untuk mengajukan keberatan terhadap obyek sengketa dan juga sebelum Saksi menjabat sebagai kepala desa tidak ada orang Saksi dengar datang keberatan terhadap penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I bersaudara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa pernah diadakan pertemuan dikantor desa atau kantor camat dan Saksi pernah dipanggil kekantor camat dimana Saksi dipanggil oleh kepala bagian pemerintahan atas nama Karaeng Said sebagai Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi ditanya oleh Kareng Said sebagai kepala pemerintahan terkait obyek sengketa jadi Saksi menjelaskan bahwa obyek sengketa sudah dikuasai oleh Sembo sejak tahun 1972 dan setelah Sembo meninggal dunia tanah obyek sengketa dia serahkan kepada anaknya yaitu Tergugat I, kemudian Karaeng Said bertanya lagi "apakah ada PBB terbit atas nama Nai ataukah atas nama Sambang terkait tanah obyek sengketa? lalu Saksi mengatakan tidak ada PBB terbit atas nama Nai atau atas nama Sambang dan setahu Saksi tanah obyek sengketa bukan milik Nai ataupun Sambang dan semua yang hadir menjadi Saksi pada saat itu mengatakan hal seperti itu;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai kepala desa Saksi tidak pernah melihat dikantor desa baik berupa rinci ataupun surat-surat lainnya atas nama Nai Bin Sambang, Sambang Bin Sappara ataukah Sappara Tokong;
- Bahwa dari tahun 2003 sampai 2014, Saksi menjabat sebagai kepala Desa Sicini;

Hal. 26 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi selain Sertifikat dasarnya orang sehingga mengatakan bahwa dia mempunyai tanah adalah SPPT dan itu diakui oleh desa;
- Bahwa Saksi lihat sendiri Sembo membuka lahan obyek sengketa waktu itu Saksi masih mengembala kerbau dan setelah Sembo membuka lahan obyek sengketa, Sembo tidak pernah meninggalkan obyek sengketa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan.

3. Saksi MANRO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan para adalah masalah tanah kebun yang terletak di kampung Parangbiring, Dusun Parangtangngaya, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupten Gowa dengan batas-batas yaitu :
 - Utara berbatas dengan Jurang;
 - Selatan berbatas dengan tanah milik Gassing;
 - Timur berbatas dengan tanah milik Baru Bin Sembo;
 - Barat berbatas dengan tanah milik Jamaris
- Bahwa selain kebun ada 4 (empat) rumah diatas obyek sengketa yaitu rumah milik Tergugat I, Anca, Nia dan Sul;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa milik Sembo dasarnya sehingga Saksi mengatakan obyek sengketa adalah milik Sembo karena Sembo yang buka lahan membentuknya menjadi kebun kemudian diserahkan kepada anaknya yaitu Ruma Bin Sembo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nai Bin Sambang, Sambang Bin Sappara dan Sappara Tokong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa masalah obyek sengketa pernah dibicarakan dikantor desa ataukah dikantor camat;
- Bahwa selain penguasaan secara fisik obyek sengketa yang menjadi dasar sehingga Saksi mengatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Sembo karena Sembo menanam tire atau porang;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Desa Sicini yaitu sejak lahir Saksi tinggal di Desa Sicini;
- Bahwa Saksi dari dulu sampai sekarang tidak pernah meninggalkan kampung atau Desa Sicini;

Hal. 27 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran, kejelasan dan keyakinan terhadap objek yang dipersengketakan antara pihak-pihak yang berperkara, terutama mengenai lokasi dan batas-batas objek sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 180 Rbg dan SEMA No.7 tahun 2001, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, yang hasil selengkapnya dari pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat yang untuk mempersingkat uraian dari putusan ini dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara khususnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan V mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 26 Januari 2022, kemudian Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan V menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal yang lain serta pada akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I dan V apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat I dan Tergugat V telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

- ***Exception plurium litis consortium;***

Bahwa PENGGUGAT dalam subjek gugatannya ternyata KURANG PIHAK yang di gugat yakni PEMILIK dari TANAH OBJEK SENGKETA yakni SABA' dan NIA. Dan gugatan PENGGUGAT juga menunjukkan adanya kurang pihak dalam perkara ini,

Hal. 28 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana dapat terlihat bahwa faktanya salah satu TANAH OBJEK SENGKETA dikuasai oleh ANSAR dengan mendirikan rumah namun tidak ditarik sebagai PIHAK dalam perkara ini;

- **Eksepsi obscur libel;**

Bahwa GUGATAN PENGGUGAT tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, **tidak jelas obyek sengketa**, *petitum* tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan PENGGUGAT sangat terlihat adanya ketidakjelasan terhadap luas objek sengketa secara keseluruhan, luas objek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing TERGUGAT serta batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT.

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka **BERALASAN HUKUM apabila GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DI TERIMA (niet ontvankelijke verklaard / NO).**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya tertanggal 17 Nopember 2021 telah mengajukan tanggapan atas eksepsi Kuasa Tergugat I dan V yang pada pokoknya berisikan bertetap pada gugatannya dan eksepsi Tergugat I dan V harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas baik oleh Penggugat dan Tergugat I dan V selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut: mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000: hal. 36) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi yang berkaitan tentang Gugatan Penggugat Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), menurut Majelis Hakim setelah melakukan Pemeriksaan Setempat ternyata ada pihak-pihak yang menguasai secara langsung objek sengketa yaitu Saba, Zul dan Ansar akan tetapi

Hal. 29 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini Saba, Zul dan Ansar tidak diikutkan sebagai pihak, padahal secara nyata ketiganya menempati rumah batu yang ada didalam lokasi objek sengketa yang menurut keterangan Penggugat pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat Penggugat tidak mengetahui siapa nama pemilik 4 (empat) rumah batu yang ada di lokasi sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat ternyata Saba, Sul dan Ansar tidak dilibatkan sebagai salah satu pihak khususnya sebagai Tergugat, padahal menurut Majelis Hakim apabila ada pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa akan tetapi tidak dilibatkan khususnya dalam perkara ini maka dapat menyulitkan proses pembuktian atau proses pelaksanaan putusannya dikemudian hari. Dengan tidak dilibatkannya Saba, Sul dan Ansar, maka terdapat kekurangan formal para pihak dan atau syarat materiil gugatan Penggugat belum lengkap. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG RI No.1072.K/Sip/1982, yang kaidah hukum pada pokoknya : *"Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa"*.

Dalam Yurisprudensi tersebut, telah ditetapkan bahwa orang yang senyatanya menguasai barang sengketa harus ditarik sebagai pihak dan Majelis Hakim menegaskan sekali lagi, syarat-syarat ini, terdapat dalam diri Saba,Sul dan Ansar, tetapi dalam perkara *a quo* ketiganya tidak dilibatkan oleh Penggugat sebagai salah satu pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat tidak sempurna mengajukan surat gugatannya karena ada kekurangan pihak yang oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai pula dengan: Putusan MARI No. 437.K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, menyebutkan:

"Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I pbanding sendiri tetapi bersama-sama saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pbanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I pbanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Putusan MARI No. 1078.K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, menyebutkan:

"kekurangan formal pihak-pihak. Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagi pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat-Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan

Hal. 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibagi itu; bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat-Terbanding harus dinyatakan tidak diterima”

Putusan MARI No. 503.K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977, menyebutkan:

” Bahwa karena yang berhak atas tanah bersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat”

Menimbang, bahwa karena ada kekurangan pihak Tergugat, terhadap petitum-petitum atau dalil eksepsi lainnya yang menjadi pokok gugatan tidak dipertimbangkan lebih lanjut sebab akan menjadi permasalahan kembali dan berdasarkan alasan terurai, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan V terkait gugatan obscure libe maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah menegaskan terkait adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat atas penguasaan objek sengketa dan pada posita angka 2 gugatan Penggugat telah menguraikan terkait letak, luas dan batas objek sengketa yang mana pada saat Pemeriksaan Setempat baik Penggugat maupun Tergugat menunjuk lokasi yang sama yaitu terletak di Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa sehingga Menurut Majelis Hakim tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat telah terang dalam hal lokasi, luas dan batas-batasnya dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Eksepsi Tergugat I dan V terkait *exception plurium litis consortium* beralasan hukum oleh karena itu, harus dinyatakan dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas bahwa oleh karena dasar gugatan yang tidak jelas atau kabur karena tidak melibatkan pihak-pihak yang menguasai objek sengketa secara langsung yaitu Saba, Zul dan Ansar, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Hal. 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan yang tidak jelas atau kekurangan pihak, maka terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sebab nantinya akan menjadi permasalahan kembali sebagaimana Jurisprudensi MA-RI No. 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan “ karena Eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya kurangnya sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan dan Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini khususnya BW Indonesia/KUHPerdata, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp8.415.000,00 (delapan juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari: **SENIN, tanggal 31 Januari 2022** oleh kami : **Ristanti Rahim,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Bambang Supriyono, S.H,** dan **Hj. Nur Afiah,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan penetapan tertanggal 4 Oktober 2021, Nomor : 64/Pen.Pdt.G/2021/PN Sgm

Hal. 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari ini : **RABU, tanggal 9 Februari 2022** dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hasmah, S.E.,S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan V dan tanpa kehadiran Tergugat II,III dan IV;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.

2. Hj. NUR AFIAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HASMAH, S.E.,S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 145.000,-
3. Biaya PNBK SK	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 5.550.000,-
5. Biaya PNBK Panggilan	: Rp. 50.000,-
6. Biaya PS	: Rp. 2.500.000,-
7. Biaya PNBK PS	: Rp. 10.000,-
8. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
9. Penerjemah	: Rp. 50.000,-
10. Materai	: Rp. 10.000,-
11. <u>Biaya Redaksi</u>	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Total	: Rp. 8.415.000,-

(Delapan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

Hal. 33 dari 33 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Sgm